



Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Heriyanto^{1*}, Aryati Arfah², Dahliah Baharuddin³

ISSN : 2621-8186 (Online)
ISSN : 2621-8194 (Print)

¹heriyantoatto1@gmail.com, ²aryati.arfah@umi.ac.id², ³dahliah.dahliah@umi.ac.id³

^{1,2,3} Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

*Koresponden:
heriyantoatto1@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Data yang digunakan adalah Data Sekunder yang bersumber dari Bapenda Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif, data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan menggunakan metode studi dokumentasi. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pada sektor pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta sebagai bahan informasi pendukung untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam dan luas ruang lingkupnya. Hasil penelitian dari tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah cukup efektif terhadap target penerimaan pajak daerah dengan rata-rata 81,31%. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah berkontribusi dengan rata-rata 77,14%.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Pajak Daerah

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan peranannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya gunapenyelenggaraan pemerintah baik melalui birokrasi pemerintah, pembangunanserta pelayanan kepada masyarakat, maka pemberlakuan otonomi daerah kepadakabupaten/kota yang nyata dan bertanggungjawab merupakan kebijakan yangharus kita sambut dengan positif. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah akan mengalami perubahan- perubahan mendasar. Otonomi bagi daerah akan benar-benar diterapkan secara nyata dan bertanggungjawab dan tidak lagi hanyasemacam slogan belaka. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa

Heriyanto^{1*}, Aryati Arfah², Dahliah Baharuddin³

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

sedikit khawatir. Kekawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang pajak daerah yang menyebutkan: “Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.” Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Begitu pula halnya Kota Makassar yang merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Makassar maka diharapkan Kota Makassar mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Makassar. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Makassar, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah Kota Makassar sendiri menetapkan pajak daerahnya berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 1 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 2013-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2013	518,706,710,508.23	619,593,144,214.74	83.72
2014	561,684,151,009.96	730,988,641,340.67	76.84
2015	635,647,206,877.06	828,871,892,852.66	76.69
2016	752,142,501,992.98	971,859,753,605.76	77.39
2017	938,796,384,191.06	1,337,231,094,232.10	70.20
Rata-Rata			76.70

Sumber : Bapenda Kota Makassar (Diolah)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat selama lima tahun terakhir bahwa ada empat tahun yaitu tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang tingkat kontribusi pajak daerah dikategorikan baik. Sedangkan hanya satu tahun yang kontribusinya sangat baik yaitu tahun 2013 hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi PAD yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal. Dapat dilihat dari data PAD Kota Makassar komponen pajak daerah setiap tahun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah Kota Makassar kurang maksimal untuk menggali potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya dengan cara meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah.

Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar. Dengan cara menghitung efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerahnya. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Pajak daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Makassar, kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kota Makassar itu sendiri.

Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data kuantitatif*, yaitu *data sekunder* yaitu data dari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur- literatur, laporan-laporan maupun arsip resmi. Sumber data berasal dari publikasi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu *analisis deskriptif* dengan *metode kuantitatif* dengan menghitung efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Penelitian deskriptif kuantitatif akan menyajikan hasil tentang realisasi penerimaan pajak daerah dan total pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Untuk menghitung

realisasi penerimaan pajak daerah dihitung dengan cara menjumlahkan penerimaan dari pajak daerah sesuai klasifikasinya tiap tahun.

Hasil Penelitian

Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah melalui KPPD dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan atau mengukur hasil penerimaan pajakdaerah terhadap target yang ditetapkan. Analisis ini digunakan untuk mengukur hasil penerimaan pajak daerah terhadap target yang telah ditetapkan. Semakin besar penerimaan pajakdaerah yang dihasilkan terhadap target yang ditentukan, maka efektif pula penerimaan pajak daerah yang sudah ditargetkan. Untuk mengetahui efektivitas pajak daerah di Kota Makassar selama 2015-2019 digunakan rumus sebagai berikut : $\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004:135)

Pengukuran ini melihat efektivitas penerimaan pajak daerah selama 5 tahun anggaran terakhir dari seluruh daerah yang terdapat di Kota Makassar. Dalam pengukuran ini realisasi penerimaan pajak daerah akan diperbandingkan dengan target penarikan pajak daerah. Jika angka yang dihasilkan menunjukkan angka yang semakin besar (di atas 100%), maka hasil pemungutannya menunjukkan kinerja yang semakin efektif.

Tabel dibawah ini memperlihatkan rata-rata efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Makassar adalah sebesar 81,31%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi daerah cukup efektif pada tahun 2015, 2016, 2017,2018 dan 2019. Adapun perhitungan efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kota Makassar

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas %
2015	785,486,018,000.00	635,647,206,877.06	80.92
2016	1,053,182,160,000.00	752,142,501,992.98	71.42
2017	1,059,991,478,000.00	938,796,384,191.06	88.57
2018	1,115,991,478,000.00	942,551,891,961.00	84.46
2019	1,315,000,000,000.00	1,067,323,035,833.80	81.17
Rata-Rata			81.31

Sumber : BPKAD Kota Makassar (Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan 5 tahun terakhir, telah menunjukkan bahwa tingkat efektivitas mengalami naik turun dengan rata-rata kriteria cukup efektif. Secara keseluruhan efektivitas pajak daerah tidak mencapai target, secara kriteria efektivitas retribusi daerah di kategorikan cukup efektif karena berada di angka 81,31%. Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya target penerimaan yang selama ini ditetapkan PEMDA Kota Makassar masih cukup efektif, oleh karena itu Badan Pendapatan Kota Makassar (Bapenda) selaku dinas yang terkait dengan usulan penetapan target penerimaan retribusi daerah perlu

Heriyanto^{1*}, Aryati Arfah², Dahliah Baharuddin³

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

melakukan penghitungan secara akurat terhadap besarnya potensi penerimaan retribusi daerah sehingga penerimaan retribusi daerah berdasarkan target yang ditetapkan dapat lebih di perhitungkan lagi.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, khususnya pajak daerah diperlukan antara lain suatu kajian dan perhitungan-perhitungan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan presentase perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumbangan dari pos pajak daerah.

Untuk mengetahuinya seberapa besar kontribusipajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus :
$$\text{Kontribusi} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Kota Makassar

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi %
2015	635,647,206,877.06	828,871,892,852.66	76.69
2016	752,142,501,992.98	971,859,753,605.76	77.39
2017	938,796,384,191.06	1,337,231,094,232.10	70.20
2018	942,551,891,961.00	1,185,453,010,989.65	79.51
2019	1,067,323,035,833.80	1,303,316,337,553.94	81.89
Rata-Rata			77.14

Sumber : BPKAD Kota Makassar (Diolah)

Pada tabel ini dijelaskan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PADdi atas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2015-2019 menunjukkan adanya naik turun dari tahun ke tahun dengan rata-rata berkisar 77,14% dengan kriteria berkontribusi. Sedangkan perhitungan dari 5 tahun terakhir kontribusi retribusi daerah terhadap PAD yang dicapai pada tahun 2019 dengan rasio 81,89% masuk pada kriteria sangat berkontribusi, pada tahun 2017 dengan rasio terendah dengan angka 70,20% masuk pada kriteria berkontribusi. Pada kriteria berkontribusi, hal ini berarti selama periode waktu tersebut pajakdaerah sebagai salah satu komponen yang sangat mampu menyumbang atau memberikan kontribusi terhadap PAD (dengan kriteria berkontribusi), tetapi ada penurunan atau kenaikan itu dikarenakan ada hal yang mempengaruhi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Yang harus digaris bawahi pendapatan asli daerah Kota Makassar tidak hanya bersumber dari pajak daerah saja, PAD juga bersumber dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun tak dipungkiri pajak adalah penyumbang terbesar untuk pendapatan asli daerah Kota Makassar.

Pembahasan

Efektivitas penerimaan pajak daerah yang meliputi target penerimaan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Makassar. Berdasarkan data yang disajikan efektivitas penerimaan retribusi daerah dari tahun 2015-2019 mempunyai rata-rata 81,31% dimana berdasarkan rasio efektivitas penerimaan retribusi pasar dikategorikan dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2015 rasio efektivitas sebesar 80,93% dengan kategori cukup efektif, tahun 2016 rasio efektivitas turun sebesar 71,42% dengan kategori kurang efektif, tahun 2017 rasio efektivitas sebesar 88,57% mengalami dengan rasio cukup efektif, tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 84,46% dengan kategori cukup efektif dan di tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 81,17% dengan kategori cukup efektif.

Hasil analisis efektivitas pajak daerah Kota Makassar dari tahun 2015-2019 menunjukkan hasil dengan kategori cukup efektif, yang berarti analisa dari pemerintah daerah kurang maksimal. Pemerintah daerah Kota Makassar kurang realistis dalam menentukan dan atau menetapkan target penerimaan pajak daerah berdasarkan perhitungan potensi yang sebenarnya. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menjadi indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengukur tingkat Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dikategorikan dengan rasio berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferida Sulistyawati (2008), Didit Welly Udjiyanto (2007), Febri Adhi Nugroho (2011), Junius Nanda Purna Ebtawan (2012) dan Vita Amalia Hakim (2013) Berdasarkan hasil penelitian penerimaan pajak daerah pada tahun 2015-2019 dengan rasio rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar dikategorikan berkontribusi yaitu 77,14%. Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 18,57% dengan kriteria kurang berkontribusi. Tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 77,69% dengan kriteria berkontribusi. Tahun 2016 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 77,39% dengan kriteria berkontribusi. Tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 70,20% dengan kriteria berkontribusi. Pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 79,51% dengan kriteria berkontribusi. Dan pada tahun 2019 penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 81,89, dengan kriteria sangat berkontribusi.

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Kota Makassar memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, distribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD, maka semakin besar pula sekresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan (Mahmudi, 2009). Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Rukmana, 2013).

Simpulan dan Saran

Efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Makassar selama periode 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata persentase sebesar 81,31%. Pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah berada di angka paling rendah 71,42% yang berarti kurang efektif karena di bawah 80% dan di tahun 2017 berada di angka tertinggi 88,57% yang berarti cukup efektif. Berdasarkan hasil analisis,

Heriyanto^{1*}, Aryati Arfah², Dahliah Baharuddin³

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

persentase efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Makassar selama periode 2015-2019 dikatakan cukup efektif. Selain itu, tingkat kontribusi pajak daerah Kota Makassar selama periode 2015-2019 dapat memberi kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah, khususnya selama periode 2019. Selama periode tersebut, kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kurang dengan angka 81,92%. Kontribusi pajak daerah Kota Makassar terhadap pendapatan asli daerah dengan kriteria berkontribusi berdasarkan rasio kontribusi dengan angka 77,14%.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah : Pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah agar mencapai tingkat efektif sebaiknya melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin terhadap seluruh masyarakat sebagai wajib pajak tentang pajak daerah, bekerja sama dengan kantor-kantor dinas yang terkait jenis pajak daerah, misalnya sosialisasi dan penyuluhan pajak bumi dan bangunan yang akomodir oleh dinas terkait dan tidak hanya dilakukan pada saat ada kegiatan, tetapi sosialisasi dan penyuluhan dapat dilakukan di balai desa, di kantor kecamatan maupun berkunjung langsung ke rumah warga. Hal ini bertujuan agar pengetahuan masyarakat tentang pajak dapat bertambah sehingga diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.; Pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar sebaiknya juga melakukan peningkatan promosi terhadap objek pajak yang memiliki potensi dengan bekerja sama dengan kantor dinas lain maupun pihak swasta guna mendukung tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah yang optimal. Misalnya dengan melakukan promosi tentang reklame melalui media massa berupa brosur yang dicetak oleh pihak swasta. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengenal tentang pajak daerah sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak meningkat.; Pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar diharapkan dapat bekerja sama dengan kantor-kantor dinas terkait untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi yaitu memperbaiki sistem pemungutan melalui inovasi dan langkah-langkah baru misalnya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak, melakukan penyederhanaan proses administrasi pajak daerah dan melakukan evaluasi dan perubahan terhadap pengenaan tarif pajak agar tidak memberatkan wajib pajak serta, meningkatkan kompetensi dan kinerja serta melakukan penambahan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan teknis pemungutan pajak daerah agar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkat.; Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan usaha-usaha masyarakat khususnya usaha kecil menengah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah sehingga dapat mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah serta melakukan ekstensifikasi sumber-sumber yang berpotensi menjadi pajak daerah sesuai dengan hasil pendataan perkembangan potensi daerah yang dimiliki serta berpedoman pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.; Pemerintah daerah diharapkan lebih transparan dalam menyampaikan hasil penerimaan pendapatan asli daerah dalam bentuk APBD yang dipublikasikan melalui media massa misalnya melalui internet, surat kabar maupun televisi, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta Abdullah dalam Tri Puja Kesuma. 2002. Kebijakan Otonomi Daerah. Grasindo. Jakarta.*
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar
Davey, K.J, 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta*
Erman Suherman, dkk. 2003. *Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. UPI. Bandung*
Didit Welly Udjiyanto. 2007. *“Efisiensi Pajak Daerah Suatu Tujuan Elastisitas (Studi Kasus Dikota Yogyakarta 2001-2005)”*, Jurnal Ekonomi Vol.17,No 1, Hal 1-10. Yogyakarta

Heriyanto^{1*}, Aryati Arfah², Dahliah Baharuddin³

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

- Febri Adhi Nugroho. 2011. *Analisis Tingkat Efektivitas dalam Pemungutan Pajak Daerah serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Studi Kabupaten Wonogiri)*. Wonogiri
- Ferida Sulistyawati. 2008. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Malang
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Isdijoso, B. (2002). *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*. Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1. Surakarta.
- Josef Riwo Kaho. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit
- Mudrajad Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*. Akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Mohammad Zain dan Dodo Syarief Hidayat. 2002. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka BaniQuraisy. Bandung
- Prasetyo Budi Saksono. 1984. *Dalam Menuju SDM Berdaya*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi dan Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyanto. 2007. *Model-model Pembelajaran Inovatif*. Mata Padi Presindo. Surakarta
- Tony Marsyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Grasindo. Jakarta
- Vita Amaliah Hakim. 2013. *Analisis Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. Tasikmalaya
- Undang – Undang nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.